

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN ASAHAN

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Asahan

3.1.1 Sejarah Kabupaten Asahan

Sejarah Kabupaten Asahan secara tertulis di mulai dari perjalanan sultan iskandar muda dari kesultanan aceh ke johor dan malaka pada tahun 1612. Dalam perjalanan tersebut, rombongannya beristirahat di kawasan hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan, lalu melanjutkan perjalanan ke pertemuan sungai Asahan dan Sungai Silau yang di kenal sebagai "Tanjung" dan bertemu dengan raja simargolang. Di lokasi tersebut, sultan iskandar muda mendirikan pelataran sebagai tempat menghadap yang berkembang menjadi perkampungan dan kemudian menjadi pusat perdagangan antara aceh dan malaka, sekarang dikenal sebagai kota tanjung balai (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Asahan).

Pada tanggal 22 september 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda. Kekuasaan kemudian di pimpin oleh seorang kontroler dan di perkuat melalui *Gouverments Besluit* Nomor 2 tanggal 30 September 1867 tentang pembentukan *Afdeling* Asahan dengan ibu kota di tanjung balai. Wilayah kemudian di bagi menjadi 3 Onder Afdeling, yaitu Batubara, Asahan, Labuhan Batu. Meskipun kesultanan Asahan dan pemerintahan datuk di Batu Bara tetap diakui, kekuasaan mereka terbatas. Wilayah kesultanan di bagi menjadi distrik dan onder distrik, antara lain distrik tanjung balai, Kisaran, dan Bandar Pulau. Sementara itu, wilayah Batu Bara di kelola sebagai *self bestuur* dengan empat wilayah yaitu Indrapura, Lima Puluh, Pesisir, dan Suku Dua (Bogak dan Lima Laras)

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kawasan Asahan di ubah menjadi zona perkebunan besar sebagai bagian dari *Oostkust van Sumatra*. Perusahaan seperti Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij

(HAPM) membuka lahan untuk tanaman karet dan kelapa sawit, yang juga membawa masuk tenaga kerja kontrak dari Jawa dan Tiongkok dan mengubah struktur demografi sosial daerah.

Pada tanggal 13 Maret 1942, kekuasaan Belanda digantikan oleh Jepang. Pemerintah fasis Jepang di Asahan dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur yang mengacu pada sistem Belanda, yaitu *Asahan Buns Yu* dan *Fuku Buns Yu Batu Bara*. Wilayah lebih kecil dibagi menjadi distrik, antara lain Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat, dan Sei Kepayang. Pemerintahan Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kabupaten Asahan secara resmi menyatu dengan Negara Republik Indonesia pada tahun 1946, dan tanggal 15 Maret 1946 ditetapkan sebagai hari Jadi Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Asahan secara resmi dibentuk pada tanggal 7 November 1956 (menurut catatan terbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2024 adalah tanggal 24 November 1956) dengan ibukota awal di Tanjung Balai. Pada tahun 1968, ibu kota Kabupaten Asahan dipindahkan secara *de facto* dari Tanjung Balai ke Kisaran karena Tanjung Balai ditetapkan sebagai Kotamadya otonom. Pemindahan tersebut kemudian diatur secara *de jure* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 tanggal 30 April 1980 (Pratama, 2021). Kisaran dipilih karena lokasinya yang strategis, ketersediaan lahan, dan sarana perkotaan yang memadai, yang kemudian mendorong perkembangan daerah tersebut hingga menjadi kota administratif.

Pada tahun 2004, Kabupaten Asahan menjadi yang pertama di Indonesia yang membentuk Ombudsman Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 419-Huk/Tahun 2004, bertujuan untuk mengawasi pelayanan umum kepada masyarakat. Hingga tahun 2024, Kabupaten

Asahan memiliki luas wilayah 3.732,97 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 799.451 jiwa, terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa resmi Indonesia dan bahasa utama Melayu Asahan. IPM Kabupaten Asahan pada tahun 2024 mencapai 74,17, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Kondisi Geografis

Lokasi geografis mengacu pada posisi atau letak suatu wilayah berdasarkan kedudukan dan karakteristik fisiknya di permukaan Bumi. Penentuan lokasi geografis suatu wilayah umumnya didasarkan pada kenampakan geografis yang menentukan batas atau karakteristik wilayah tersebut, serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengannya. Unsur-unsur geografis yang menjadi acuan dalam menentukan lokasi wilayah meliputi benua, laut, samudra, pegunungan, gurun, dan berbagai kenampakan alam lainnya. Sementara itu, dari segi lokasi astronomis, Kabupaten Asahan menempati posisi geografis tertentu yang ditentukan oleh koordinat garis lintang dan garis bujur. terletak diantara 2030'00"-3010'00" Lintang Utara, 99001'- 100000' Bujur Timur, Posisi geografis Kabupaten Asahan memiliki batas-batas diantaranya:

Batas Utara : Kabupaten batu bara

Batas Selatan : Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir

Batas Timur : Selat Malaka

Batas Barat : Kabupaten Simalungun

Kabupaten Asahan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada garis 02°03'00"-03°01'00" Lintang Utara, 99°01'00"-100°00'00" Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 3.732,97 km² yang terdiri dari 25 kecamatan, 204 Desa/Kelurahan Definitif (BPS Kab. Asahan 2025).

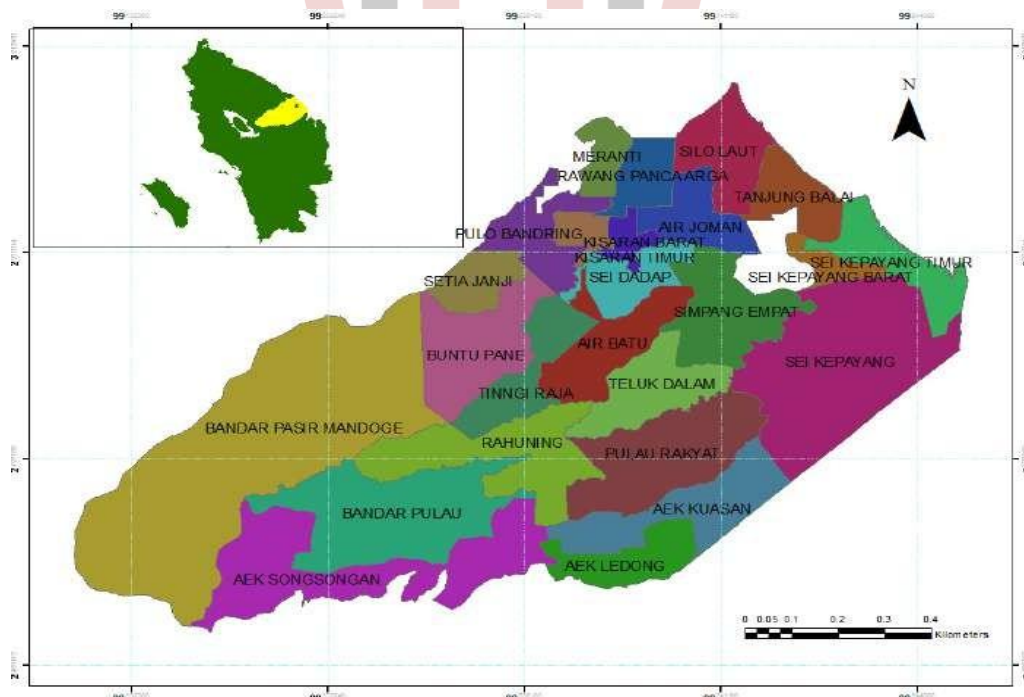
Total luas wilayah Kabupaten Asahan adalah 3.732,97 kilometer persegi (km²) atau setara dengan 373.297 hektar (ha). Berdasarkan data

resmi dari pemerintahan Kabupaten Asahan, luas wilayah ini terbagi menjadi beberapa jenis penggunaan lahan yaitu:

1. Lahan pertanian: sekitar 185.420 ha (49,67%)
2. Hutan lindung dan produksi: sekitar 98.765 ha (26,46%)
3. Permukiman: sekitar 32.150 ha (8,61%)
4. Wilayah Industr dan Perdagangan: sekitar 12.340 ha (3,31%)
5. Sarana dan Prasaran Umum: sekitar 15.670 ha (4,20%)
6. Lahan kritis dan lainnya: sekitar 28.952 ha (7,76%)

Relief wilayah Kabupaten Asahan bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 0-1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan sebagian kecil wilayah di bagian barat yang masuk kekawasan pegunungan memiliki ketinggian hingga 2.000 mdpl. Titik terendah berada di desa sipoholon, kecamatan Bandar Pasir Mandoge dengan ketinggian sekitar 2.100 mdpl

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Asahan



Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan/ BPS-Statistics of Asahan Regency

3.1.3 Kondisi Demografis

3.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah kepadatan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan 2025. Berikut adalah data statis kependudukan Kabupaten Asahan tahun 2023 dan 2025 yang didapatkan dari publikasi BPS Kabupaten Asahan 2025.

Table 3.1 jumlah penduduk perkecamatan di kabupaten asahan

No.	Kecamatan	Persentase penduduk	Kepadatan penduduk per km ²
1.	Bandar Pasir Mandoge	4,37	50,53
2.	Bandar Pulau	3,08	94,54
3.	Aek Songsongan	2,27	66,34
4.	Rahuning	2,57	108,38
5.	Pulau Rakyat	4,55	175,50
6.	Aek Kuasan	3,30	190,40
7.	Aek Ledong	2,56	247,74
8.	Sei Kepayang	2,48	55,18
9.	Sei Kepayang Barat	1,94	325,64
10.	Sei Kepayang Timur	1,22	99,92
11.	Tanjung Balai	5,46	507,48
12.	Simpang Empat	6,13	372,29
13.	Teluk Dalam	2,46	173,12

14.	Air Batu	6,00	422,42
15.	Sei Dadap	4,72	470,48
16.	Buntu Pane	3,12	167,90
17.	Tinggi Raja	2,55	195,20
18.	Setia Janji	1,63	216,11
19.	Meranti	3,13	568,99
20.	Pulo Bandring	4,44	420,98
21.	Rawang Panca Arga	2,57	314,92
22.	Air Joman	7,70	647,55
23.	Silau Laut	3,36	326,81
24.	Kota Kisaran Barat	7,65	1.923,51
25.	Kota Kisaran Timur	10,72	2.929,98
Asahan		100,00	220,90

Catatan/Note: Proyeksi Penduduk Kabupaten Asahan 2020-2035 / *Population Projection of Asahan Regency in 2020-2035*

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia

Table tersebut menyajikan data jumlah penduduk Kabupaten Asahan berdasarkan kecamatan pada tahun 2025, dengan total keseluruhan mencapai sekitar 824.597 jiwa. Asahan merupakan Kabupaten kelima dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera utara setelah Simalungun, Langkat, Deli Serdang dan Medan.

Sensus penduduk merupakan sumber utama data demografi dan umumnya dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sejak kemerdekaan Indonesia, tujuh sensus penduduk telah dilaksanakan, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Enam sensus sebelumnya menggunakan metode tradisional yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari rumah ke rumah. Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

menandai perubahan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam sejarah pengumpulan data penduduk di Indonesia. Sensus ini menggunakan metode gabungan yang mengintegrasikan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengumpulan data sekaligus menghasilkan informasi demografi yang lebih akurat dan komprehensif. Hal ini di rancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “ Satu Data Kependudukan Indonesia “.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencakup seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah atau berniat tinggal di Indonesia selama sekurang-kurangnya satu tahun. Cakupan warga negara Indonesia juga meliputi mereka yang berada di luar negeri, seperti anggota Korps Diplomatik Indonesia beserta keluarganya yang bertugas di luar negeri, serta personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta keluarganya yang sedang menjalankan misi perdamaian di luar negeri. Pada tahun-tahun saat sensus penduduk tidak dilaksanakan, data penduduk diperoleh melalui proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan proses perhitungan ilmiah yang digunakan untuk memperkirakan jumlah dan komposisi penduduk di masa depan berdasarkan asumsi mengenai komponen perubahan penduduk. Komponen-komponen tersebut meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi-khususnya migrasi internasional dan migrasi antarprovinsi terkini. Proyeksi penduduk untuk periode 2020-2035 menggunakan metode *cohort-component* dengan pendekatan deterministik untuk menghasilkan estimasi titik *point estimates*. Proses perhitungan proyeksi ini memanfaatkan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP) sebagai alat bantu untuk menghasilkan estimasi penduduk berdasarkan berbagai asumsi mengenai perubahan demografis.

Metode ini mengandalkan beberapa asumsi untuk memproyeksikan angka populasi di masa depan. Asumsi-asumsi tersebut mencakup fertilitas, yang diukur dengan Angka Fertilitas Total (TFR); mortalitas, yang menggunakan Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Harapan Hidup saat Lahir; serta migrasi, yang diukur dengan Angka Migrasi Neto Menurut Kelompok Umur (ASNMR). Data mengenai TFR, IMR, dan populasi dasar yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin diperoleh dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Jumlah penduduk Asahan berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 767.703 orang termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2020 berdasarkan angka terakhir SP 2020 adalah 1,38 persen pertahun. Penduduk Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebesar 813,720 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 217,98 orang per km². Sementara jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 824.597 dengan kepadatan penduduk sebesar 220,90. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2024-2025 sebesar 1,34 persen.

Table 3.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area
1.	Bandar Pasir Mandoge	Bandar Pasir Mandoge	713,6321
2.	Bandar Pulau	B.Pulau Pekan	268,4124
3.	Aek Songsongan	Aek Songsongan	282,2056
4.	Rahuning	Rahuning I	195,7978
5.	Pulau Rakyat	P.Rakyat Pekan	213,6475
6.	Aek Kuasan	Aek Loba Afdeling I	143,1331
7.	Aek Ledong	Ledong Barat	85,1169

8.	Sei Kepayang	Sei Kepayang Kanan	370,6919
9.	Sei Kepayang Barat	Sei Tulang Pandau	49,1921
10.	Sei Kepayang Timur	Sungai Pasir	100,6452
11.	Tanjung Balai	Teluk Nibung	88,6836
12.	Simpang Empat	Simpang Empat	135,7699
13.	Teluk Dalam	Air Teluk Kiri	117,0128
14.	Air Batu	Sungai Alim Ulu	117,1454
15.	Sei Dadap	Sei Kamah II	82,7819
16.	Buntu Pane	Sei Silau Timur	153,3986
17.	Tinggi Raja	Padang Sari	107,8977
18.	Setia Janji	Sei Silau Barat	62,3702
19.	Meranti	Meranti	45,3276
20.	Pulo Bandring	Suka Damai	86,9936
21.	Rawang Panca Arga	Rawang Pasar IV	67,3702
22.	Air Joman	Binjai Serbangan	98,0944
23.	Silau Laut	Silau Bonto	84,6758
24.	Kota Kisaran Barat	Sei Renggas	32,8052
25.	Kota Kisaran Timur	Kisaran Naga	30,1678
Asahan			3.732,9700

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013 / Asahan Regent Regulation No. 12 Year 2013

Tabel ini menunjukkan data kecamatan beserta ibu kota kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan dan juga tabel ini menyajikan luas wilayah perkecamatan. berdasarkan data diatas Kabupaten Asahan Dua

Puluh Lima (25) Kecamatan, dan 204 Desa/Kelurahan Definitif. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan wilayah kecamatan dengan luas terbesar, yaitu mencapai 713,63 km² atau sekitar 19,11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Asahan. Selanjutnya, Kecamatan Sei Kepayang memiliki luas wilayah sebesar 370,69 km² atau sekitar 9,93% dari luas Kabupaten Asahan. Sementara itu, wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Kota Kisaran Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80% dari total luas Kabupaten Asahan, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kisaran Barat yang memiliki luas 32,80 km² atau sekitar 0,80% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan pembagian wilayah administratif, Kecamatan Kisaran Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi. Kecamatan tersebut memiliki proporsi distribusi penduduk sebesar 10,72% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan meskipun dilihat dari luas wilayah perkecamatan lebih kecil dari luas wilayah perkecamatan lainnya dan di susul oleh Kecamatan Kisaran Barat, dapat di maklumi karena Kecamatan Kisaran Timur dan Kecamatan Kisaran Barat terletak di ibu kota Kabupaten Asahan. Sedangkan Kecamatan Sei Kepayang Timur adalah yang terkecil yaitu 1,22 persen meskipun dilihat dari luas wilayah kecamatan Sei Kepayang Timur lebih besar memiliki luas wilayah dari pada wilayah yang lebih kecil lainnya.

3.1.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, TPAK tercatat sebesar 67,64 persen, kemudian naik menjadi 69,12 persen pada tahun 2025. Terkait status pekerjaan, 44,97 persen dari penduduk yang bekerja (berusia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Asahan berstatus sebagai pekerja upahan atau karyawan. Sementara itu, 8,51 persen menjalankan usaha dengan bantuan anggota keluarga, sedangkan 7,19 persen lainnya bekerja sebagai pekerja keluarga tak dibayar. Selain itu, sekitar 8,38 persen

tergolong sebagai pengusaha yang mempekerjakan staf atau pekerja tetap yang bukan merupakan anggota keluarga.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk yang bekerja berdasarkan Ketenagakerjaan

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin /Sex		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
I.	Angkatan Kerja	258.528	159.001	417.529
1.	Bekerja	246.349	148.376	394.725
2.	Pengangguran Terbuka	12.179	10.625	22.804
II.	Bukan Angkatan Kerja	45.433	141.126	186.559
1.	Sekolah	25.034	28.112	53.146
2.	Mengurus Rumah Tangga	7.671	102.732	110.403
3.	Lainnya/Others	12.728	10.282	23.010
Jumlah/Total		303.961	300.127	604.088
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		85,05	52,98	69,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4,71	6,68	5,46

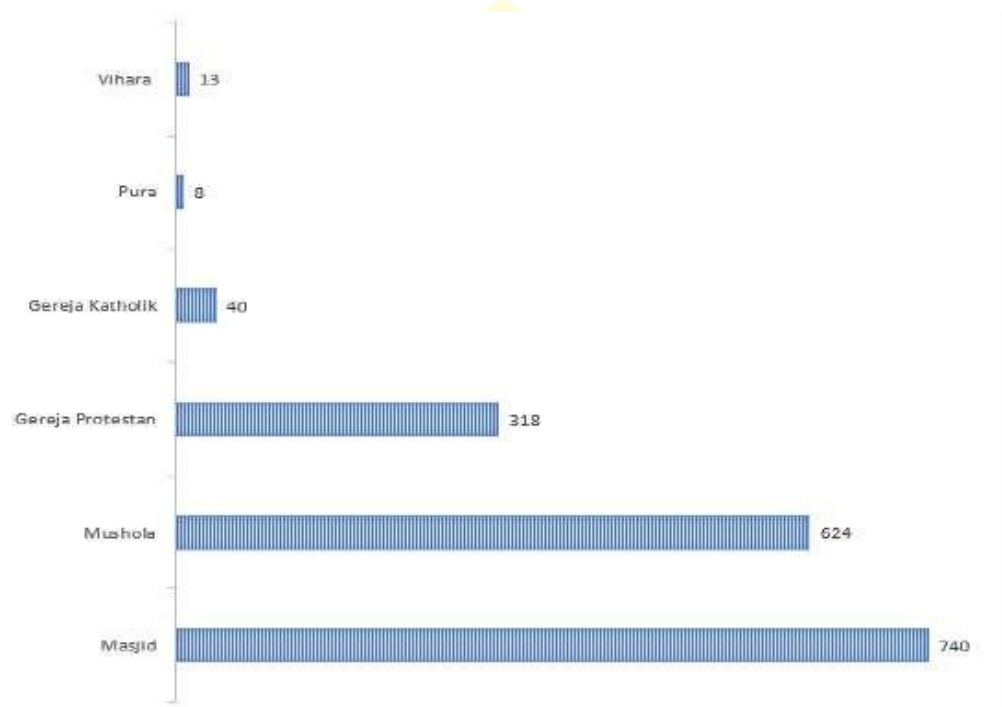
Catatan/Note: Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Asahan yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja tercatat sebanyak 417.529 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 394.725 orang telah bekerja, sedangkan 22.804 orang lainnya berada dalam kategori pengangguran terbuka, yaitu penduduk yang belum bekerja dan masih mencari pekerjaan.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor jasa menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan persentase sebesar 45,44%. Selanjutnya, sektor pertanian menempati posisi kedua dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 36,55%. Adapun jumlah pencari kerja yang tercatat pada tahun 2025 mencapai 1.005 orang, yang terdiri atas 569 laki-laki dan 436 perempuan. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah pengangguran di Kabupaten Asahan pada tahun yang sama mencapai 22.804 orang.

3.1.5 Keagamaan Kabupaten Asahan

Gambar 3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan



Sumber/Source : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Asahan/*Office of the Ministry of Religious Affairs Asahan*

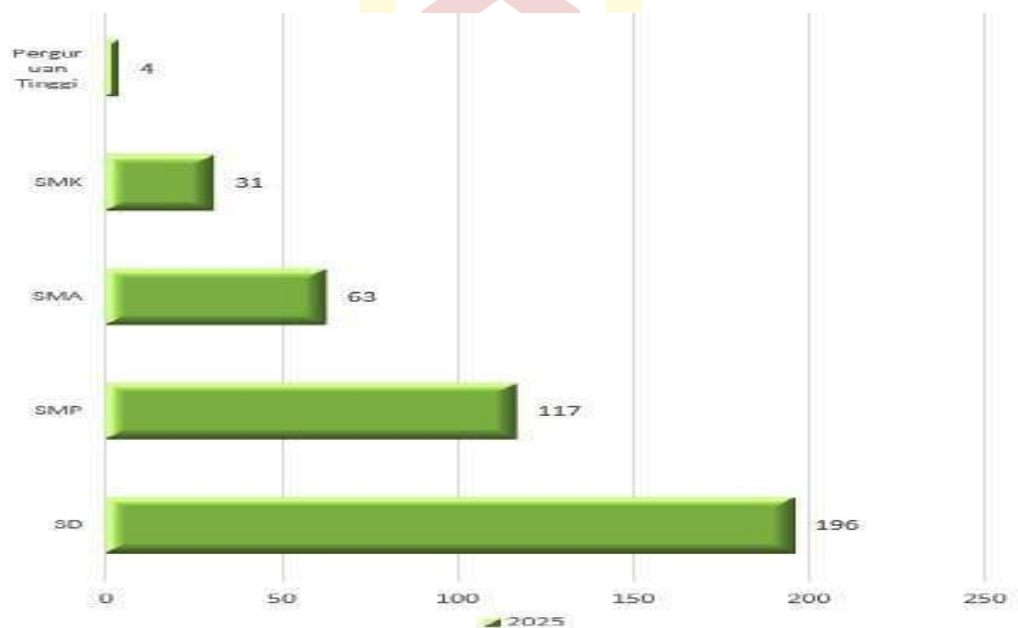
Agama memiliki peranan penting sebagai salah satu landasan moral dalam kehidupan manusia serta dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai pengaruh dan pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pelayanan di bidang keagamaan perlu terus dipertahankan serta

ditingkatkan. Kehidupan keagamaan yang berjalan dengan baik di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2025, Kabupaten Asahan memiliki 740 masjid dan 624 langgar atau musala. Sementara itu, terdapat 318 gereja Protestan, 40 gereja Katolik, 13 vihara, dan 8 pura. Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Pada tahun 2025, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Asahan yang berangkat dan kembali tercatat sebanyak 335 orang.

3.1.6 Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan Kabupaten Asahan

3.1.6.1 Pendidikan

Gambar 3.3 Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Asahan



Sumber/Source : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection

Gambar di atas menunjukkan grafik fasilitas sekolah dan pendidikan di kabupaten Asahan, Pada jenjang pendidikan dasar, rasio jumlah murid terhadap sekolah menunjukkan perbedaan antarkecamatan. Kecamatan Tanjung Balai memiliki rasio tertinggi, yaitu 221 murid untuk setiap sekolah, sedangkan rasio terendah terdapat di Kecamatan Rawang Panca Arga dengan 96 murid per sekolah. Pada jenjang SMP, rata-rata rasio murid

terhadap sekolah mencapai 225 murid per sekolah. Rasio tertinggi tercatat di Kecamatan Kota Kisaran Timur, yakni sebanyak 307 murid per sekolah, sementara rasio terendah berada di Kecamatan Rawang Panca Arga dengan 80 murid per sekolah. Adapun pada jenjang SMA, rata-rata rasio murid terhadap sekolah adalah 371 murid per sekolah. Kecamatan Simpang Empat memiliki rasio tertinggi dengan 810 murid per sekolah, sedangkan Kecamatan Setia Janji memiliki rasio terendah, yaitu 67 murid per sekolah.

Selain itu di Asahan juga terdapat sekolah agama (madrasah) yang setara dengan sekolah umum yaitu:

1. 88 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 17.065 murid dan 998 guru.
2. 86 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan 16.730 murid dan 1.204 guru.
3. 50 Madrasah Aliyah (MA) dengan 7.996 murid dan 593 guru.

Dan di kabupaten Asahan juga terdapat beberapa perguruan tinggi swasta yaitu:

1. Unuversitas Asahan (UNA)
2. Institut Agama Islam (IAI) Daar Al-Ulum
3. STIH/STIE Muhammadiyah
4. Universitas Royal
5. Akper Gita
6. Akademi kebidanan (AKBID) Bina Daya Husada
7. Akademi kebidanan (AKBID) Asyifa.

3.1.5.2 Kesehatan

Masyarakat yang sehat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan penyediaan pelayanan kesehatan. Kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

diharapkan dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan sekaligus kualitas sumber daya manusia. Adapun data mengenai kondisi kesehatan masyarakat dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Di Kabupaten Asahan terdapat 10 unit Rumah Sakit Umum (RSU), 45 unit klinik /balai kesehatan, 30 unnt puskesmas, 117 unit puskesmas pembantu, dan 77 apotek, yang kesemuanya tersebar di setiap kecamatan. Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Asahan (baik negeri maupun swasta) antara lain adalah 172 orang dokter umum, 149 orang dokter spesialis, 34 orang dokter gigi, 447 orang perawat, 762 orang bidan, 40 orang tenaga farmasi, 34 orang ahli gizi, 12 orang tenaga sanitasi, 97 orang teknisi medis, dan 91 orang tenaga kesehatan masyarakat.

Table 3.4 Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan

No.	Kecamatan	Rumah Sakit		
		2021	2024	2025
1.	Bandar Pasir Mandoge	—	1	—
2.	Bandar Pulau	—	—	—
3.	Aek Songsongan	—	—	—
4.	Rahuning	—	—	—
5.	Pulau Rakyat	—	—	—
6.	Aek Kuasan	—	1	1
7.	Aek Ledong	1	1	1
8.	Sei Kepayang	—	—	—
9.	Sei Kepayang Barat	—	—	—
10.	Sei Kepayang Timur	—	—	—
11.	Tanjung Balai	—	—	—

12.	Simpang Empat	—	—	—
13.	Teluk Dalam	1	—	—
14.	Air Batu	—	—	—
15.	Sei Dadap	1	1	1
16.	Buntu Pane	—	—	—
17.	Tinggi Raja	—	—	—
18.	Setia Janji	—	—	—
19.	Meranti	—	—	—
20.	Pulo Bandring	—	—	—
21.	Rawang Panca Arga	—	—	—
22.	Air Joman	—	—	—
23.	Silau Laut	—	—	—
24.	Kota Kisaran Barat	5	5	4
25.	Kota Kisaran Timur	2	2	2
Asahan		11	11	9

3.2 Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Asahan

Pemerintah Kabupaten Asahan (PEMKAB ASAHAN) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan kedudukan dan wewenang yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah yang berlaku. Secara struktural, Pemkab Asahan terdiri dari bupati, wakil bupati, serta perangkat daerah yang mencakup Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas, badan, badan, dan inspektorat, serta lembaga teknis dan pelaksana lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.

Secara sejarah juga, Kabupaten Asahan memiliki latar belakang yang panjang. Wilayah ini dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Asahan yang berdiri sekitar tahun 1630 hingga 1946, dan pada masa kolonial dikenal dengan sebutan *Assaban* oleh orang eropa. Kabupaten Asahan secara resmi berdiri pada tanggal 24 November 1956 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, dengan hari jadi di peringati setiap tanggal 15 Maret 1946. Ibu kota awalnya berada di Tanjung Balai, yang kemudian menjadi kota otonom pada tahun 1984, sehingga ibu kota saat ini berada di Kota Kisaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Asahan menjalankan fungsi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (sebagaimana telah di ubah). Sebagai lembaga pemerintahan daerah, tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, serta melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. Pemkab Asahan juga menjadi salah satu pionir di Indonesia dalam membentuk lembaga pengawas pelayanan umum, yaitu Ombudsman Daerah Asahan, melalui Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 419-Huk/Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004, yang bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan memenuhi harapan masyarakat.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kekuasaan pemerintah,serta menyebutkan fungsi dari Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan tersebut mencakup berbagai bidang atau urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan negara.
3. Dalam menjalankan urusan pemerintahan tertentu, Presiden memperoleh dukungan dari para menteri yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan bidang pemerintahan masing-masing.
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

3.2.1 Struktur Pemerintahan Kabupaten Asahan

Sekretariat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang menempati posisi sentral dalam struktur pemerintahan Kabupaten Asahan, bertindak sebagai otak pelaksana dan koordinasi bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum Sekretariat Daerah merupakan unsur pelengkap bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan kedudukan yang diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan nasional dan daerah.

Dalam konteks sejarah perkembangannya, Sekretariat Daerah telah mengalami beberapa kali penataan struktur organisasi seiring dengan perubahan kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/7884/Org tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2022.

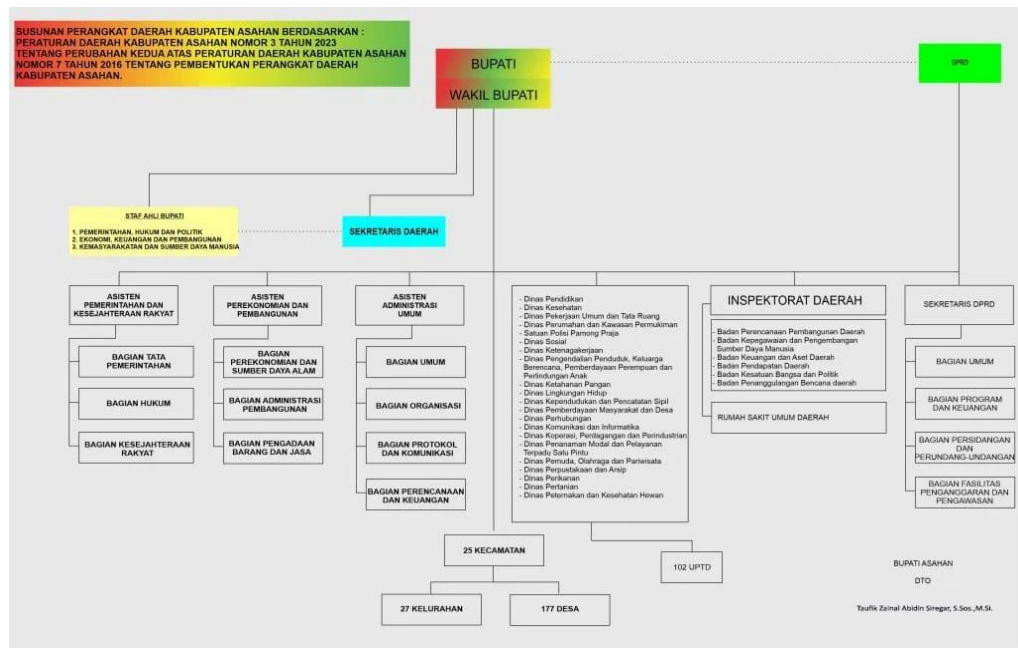
Secara fungsional, tugas utama Sekretariat Daerah mencakup penyusunan konsep dan kebijakan pemerintahan daerah yang akan diambil oleh bupati; koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh OPD; pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan program kerja dan rencana pembangunan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau Provinsi, serta penanganan urusan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten. Selain itu Sekretariat Daerah juga memiliki wewenang dalam bidang perizinan, seperti pemberian surat izin proyek pembangunan dan jenis izin lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai contoh pelaksanaan tugasnya, sekretariat Daerah aktif terlibat dalam proses penyusunan dan sinkronisasi kebijakan strategis daerah, seperti seperti yang terlihat pada partisipasi Sekretariat Daerah dalam rapat pembahasan dan sinkronisasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2026-2046, yang bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan provinsi dan daerah sekitar agar mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut Sekretariat Daerah berperan sebagai perwakilan bupati dalam menyampaikan visi dan arahan pembangunan daerah, sekaligus sebagai koordinator dalam menyusun rancangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Susunan Pemerintahan Kabupaten Asahan periode 2024-2029 terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Lembaga teknis daerah berfungsi sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyusunan serta penerapan kebijakan daerah pada bidang-bidang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Lembaga tersebut dapat berbentuk badan, kantor, maupun rumah sakit umum daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing lembaga dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang pengangkatannya dilakukan oleh kepala daerah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Gambar 3.4 Struktur Pemerintah Kabupaten Asahan



Secara struktural Sekretariat Daerah terdiri dari beberapa bagian kerja yang saling terintegrasi, antara lain bagian umum dan Kepegawaian, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Kerjasama, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Umum dan protokol, serta bagian-bagian teknis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap bagian memiliki tugas khusus yang mendukung pelaksanaan fungsi utama Sekretariat Daerah, seperti pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan dan evaluasi kebijakan hukum daerah, perumusan rencana kerja pemerintahan, pengelolaan anggaran dan keuangan daerah, serta penanganan urusan protokol dan pelayanan umum masyarakat.

3.2.2 Pengertian Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari unsur pemerintahan daerah yang memiliki fungsi membantu kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Secara terminologis, kata “organisasi” merujuk pada susunan komponen-komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan “perangkat daerah” mengacu pada keseluruhan unsur yang membantu sistem pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan kepala daerah dan pengawasan DPRD.

Secara konseptual, Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) bukan hanya sekadar struktur organisasi formal, melainkan juga sistem sosial yang terdiri dari individu dan kelompok dengan berbagai peran, wewenang, dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Dalam teori organisasi pemerintahan, OPD termasuk dalam kategori organisasi birokrasi publik yang memiliki karakteristik khusus, antara lain adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang terstruktur, aturan dan prosedur yang baku, serta kepegawaian yang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Konsep ini selaras dengan pemikiran Max Weber mengenai birokrasi rasional legal, dimana efisiensi dan akuntabilitas menjadi dasar utama pelaksanaan tugas. Pembentukan OPD didasarkan pada sejumlah prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan beban kerja dan kondisi nyata daerah; prinsip rasional, proporsional, efektif dan efisien, Prinsip kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah; prinsip keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik, Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya birokrasi yang terlalu besar, tumpang tindih tugas, serta pemborosan sumber daya daerah.

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya dalam struktur pemerintahan daerah, OPD terdiri dari 5 elemen utama yang mengacu pada model organisasi yang dikembangkan oleh Henry Mitzberg, diantaranya:

1. *Strategic apex*: yang diwakili oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin strategis yang menetapkan arah dan kebijakan daerah.
2. *Middle line*: yang diwakili oleh sekretariat daerah sebagai penghubung antara kepala daerah dengan unit pelaksana.
3. *Operating core*: yang diwakili oleh dinas daerah sebagai unit utama yang melaksanakan urusan pemerintahan langsung bagi masyarakat.
4. *Technostructure*: yang diwakili oleh badan daerah sebagai unit yang menyediakan dukungan teknis, perencanaan, dan standarisasi.
5. *Supporting staff*: yang diwakili oleh unit-unit penunjang seperti kantor hukum daerah, kantor arsip daerah, dan lain-lain yang menyediakan dukungan administratif dan fungsional bagi seluruh komponen OPD (Mintzberg, 1983).

Perkembangan konsep OPD di Indonesia telah mengalami beberapa tahap perubahan seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah. Sebelum era otonomi daerah yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, struktur perangkat daerah sangat terpusat dan diatur secara rinci oleh pemerintah pusat. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah yang lebih luas, kepala daerah diberikan wewenang untuk menyusun struktur OPD sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kepekaan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Secara umum OPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain sebagai wahana pelaksanaan kebijakan publik daerah, sarana pelayanan publik kepada masyarakat, alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, serta sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan negara hukum dan kedaulatan rakyat. Keberadaan OPD yang baik dan berperan secara optimal akan sangat menentukan

keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Asahan

Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menangani kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur bukanlah kewenangan yang bersifat sukarela, melainkan amanat mutlak yang bersumber dari nilai-nilai luhur kemanusiaan, konstitusi negara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara filosofis, perlindungan terhadap anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa, serta kelompok yang rentan dan memiliki kematangan sempurna untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman kekerasan maupun kesalahan dalam mengambil keputusan (Konvensi Hak Anak, 2020). Dalam konteks masyarakat Kabupaten Asahan yang beragam suku, budaya, dan agama, tanggung jawab ini juga selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak sebagai tunas harapan keluarga (2023).

Secara konstitusional, kewajiban ini tertanam kuat dalam Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”, yang bermakna negara melalui pemerintah daerah wajib turun tangan apabila anak berada dalam situasi berbahaya, terlantar, atau terjebak dalam perilaku menyimpang seperti tawuran.

Dalam menjalankan tugas menindaklanjuti kasus tawuran, Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak mewajibkan pemerintah Kabupaten Asahan untuk berpedoman pada prinsip-prinsip seperti:

1. Setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan harus di utamakan untuk kebaikan jangka panjang anak, bukan sekadar kepentingan administrasi atau kepuasan semata.
2. Penanganan tidak boleh membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kemampuan ekonomi, maupun status sosial anak maupun keluarganya.
3. Menjamin anak tetap berhak mengembangkan potensi dirinya meskipun terlibat dalam masalah hukum.
4. Menghindari perlakuan yang menyakiti fisik, merendahkan martabat, serta tidak membongkar identitas anak ke publik tanpa izin.
5. Mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, serta tanggung jawab yang disesuaikan dengan kematangan anak.

Oleh karena itu, Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak menempatkan pemerintah Kabupaten sebagai koordinator utama, seperti menggerakkan fungsi gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang beranggotakan dinas P3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polres Asahan, KPAI perwakilan Sumatera utara, dan instansi lainnya yang terkait berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak tersebut, serta membangun sistem rujukan terpadu, di mana informasi anak yang terlibat tawuran dapat disampaikan secara aman dan cepat dari kepolisian ke dinas sosial, rumah sakit, hingga lembaga pembinaan, tanpa mengabaikan perlindungan privacy anak.

Tugas pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut seharusnya melaksanakan penindak lanjutan secara cepat agar pengaruh sosial tidak terjadi terhadap anak. Maka dari itu, melaksanakan upaya pencegahan, serta fokus terhadap penyelesaian kasus perlindungan terhadap anak terutama kasus tawuran adalah kunci utama yang diamanatkan pasal 11-14 Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak untuk memutus rantai terjadinya tawuran, bentuk pelaksanaannya meliputi:

1. Sosialisasi dan edukasi: menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya tawuran, konsekuensi hukum bagi anak maupun orang tua, serta nilai-nilai anti kekerasan melalui pertemuan warga, penyuluhan di sekolah, media massa lokal, dan media sosial resmi pemerintah daerah. Khusus untuk wilayah rawan, pemerintah wajib melakukan kunjungan rutin ke pos ronda, tempat nongkrong remaja dan lingkungan sekitar sekolah.
2. Penyediaan wadah aktivitas positif: membangun dan memelihara lapangan olahraga, pusat kegiatan seni, taman baca, serta pusat kewirausahaan pemuda di setiap kecamatan, khususnya di wilayah yang minim fasilitas umum, sehingga energi remaja tersalurkan ke hal yang bermanfaat. pemerintah juga wajib memberikan pelatihan dan dukungan bagi kelompok pemuda yang berprestasi agar menjadi teladan.
3. Sistem deteksi dini: membentuk tim pemantau di tingkat desa dan kelurahan yang bekerja sama dengan guru serta kepala lingkungan untuk mengidentifikasi anak atau kelompok remaja yang berpotensi terlibat konflik, lalu segera memberikan pendampingan sebelum konflik meledak.
4. Pemberdayaan keluarga: memberikan pelatihan pengasuhan positif, bimbingan konseling bagi orang tua, serta bantuan ekonomi bagi keluarga rentan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pendidikan anak dengan baik.

Tugas menyediakan Sumber Daya Pendukung yang memadai adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut, tugas ini diatur dalam Pasal 77-79 Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai prasyarat berjalannya fungsi lainnya.

1. Mengalokasikan anggaran khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan pencegahan tawuran dalam APBD Kabupaten

Asahan secara berkelanjutan, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat atau hibah luar.

2. Menyediakan sarana seperti ruang layanan pengaduan ramah anak, ruang pemeriksaan anak yang nyaman, serta peralatan pendukung kegiatan positif remaja.
3. Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan partisipasi masyarakat untuk melengkapi sumber daya daerah.

Berdasarkan uraian mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menindak lanjuti kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dapat di tarik secara menyeluruh.

Pertama, kewajiban pemerintah Kabupaten Asahan dalam menangani kasus tawuran bukanlah sekadar wewenang administratif atau tugas penegakan ketertiban semata, melainkan merupakan amanat konstitusional, filosofis, dan sosial yang bersifat mutlak dan tidak dapat di limpahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Secara hukum, tanggung jawab ini berakar kuat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga ketentuan otonomi daerah, yang kemudian di jabarkan secara spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik lokal ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan peraturan daerah tersebut tidak sekadar melengkapi perangkat hukum, melainkan menjadi landasan operasional yang mengubah paradigma penanganan tawuran dari yang semula berfokus pada penindaka semata, menjadi pendekatan yang menyeluruh, berkeadilan, berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah mencakup siklus penanganan yang utuh dan berkelanjutan, tidak teputus pada satu tahapan saja. Mulai dari tahap perencanaan kebijakan yang berbasis data dan fakta masalah dilapangan seperti tingginya potensi konflik di

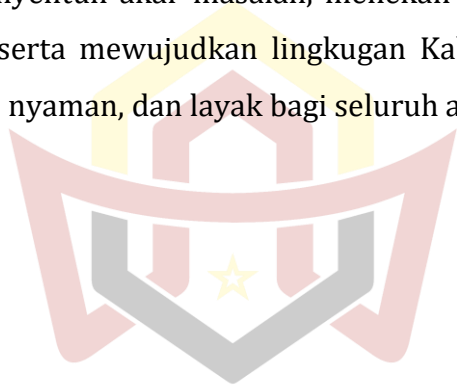
kecamatan kisaran timur, kisaran barat, dan air joman serta penyusunan aturan teknis yang jelas, hingga tahap pencegahan dini melalui edukasi, penyediaan wadah aktivitas positif, dan deteksi dini kelompok berisiko. Selanjutnya, pemerintah wajib hadir secara cepat dan manusiawi saat kasus terjadi, dengan mengutamakan keselamatan anak, perlindungan privasi, serta penerapan keadilan restorative yang mengedepankan rekonsiliasi dari pada pemidanaan semata. Tahapan ini di tutup dengan paya rehabilitasi menyeluruh baik psikologis, sosial, maupun pemenuhan hak pendidikan serta pemantauan jangka panjang agar anak dapat kembali berintegrasi ke masyarakat tanpa stigma dan tidak terjerumus kembali ke perilaku menyimpang. Seluruh langkah ini di dukung kewajiban penyediaan sumber daya anggaran, tenaga professional, serta sarana prasarana yang memadai, sekaligus pertanggung jawaban terbuka kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat.

Ketiga, pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat berjalan efektif jika dilakukan secara sendiri, melainkan menempatkan pemerintah Kabupaten Asahan sebagai kordinator utama yang menyatukan peran berbagai pihak: mulai dari instansi teknis seperti dinas P3A, Dinas Sosial, polres Asahan, Lembaga KPAD, hingga keterlibatan aktif tokoh agama, tokoh adat, keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan semangat Kabupaten Layak Anak, dimana perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang di payungi kebijakan daerah yang kuat.

Keempat, dalam konteks perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 memberikan jaminan perlindungan yang lebih spesifik di bandingkan ketentuan umum, dengan melarang perlakuan diskriminatif, kekerasan, serta pembocoran identitas anak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Asahan untuk memandang anak yang terlibat tawuran bukan semata sebagai pelaku kesalahan, melainkan sebagai pihak

yang juga membutuhkan bimbingan, pemulihan, dan kesempatan kedua untuk berkembang secara positif demi masa depan mereka dan kemajuan daerah.

Kelima, berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang terperinci dalam peraturan daerah tersebut sekaligus menegaskan adanya kewajiban berkelanjutan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan. Mengingat masalah tawuran di Kabupaten Asahan masih menjadi tantangan nyata yang meresahkan masyarakat, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 menjadi syarat mutlak agar intervensi yang dilakukan dapat menyentuh akar masalah, menekan angka kasus tawuran secara signifikan, serta mewujudkan lingkungan Kabupaten Asahan yang benar-benar aman, nyaman, dan layak bagi seluruh anak tanpa terkecuali.



UIN IMAM BONJOL
PADANG